

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH KHUSUS
NELAYAN(RKN) DI KELURAHAN KARAN AUR
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu kaji Syarat dalam Menyelesaikan Program
S-1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**DASTI VANNY
NIM 19042115**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Bantuan Rumah Khusus Nelayan
(RKN) di Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman

Nama : DASTI VANNY

NIM/TM : 19042115/2019

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara.


Departemen : Ilmu Administrasi Negara.

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial.

Padang, 16 Agustus 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D
NIP. 196402081990032001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, 1 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB




Implementasi Program Bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN)

Di Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman


Nama : DASTI VANNY
TM/NIM : 2019/19042115
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 1 Agustus 2023

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D	1. 
Anggota	: Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si	2. 
Anggota	: Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP,


Dr. Afriya Khaidir, SH., M.Hum., Ph.D

NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Dasti Vanny
NIM : 19042115/ 2019
Tempat Tanggal Lahir : Batusangkar, 06 September 2000
Departemen : Ilmu Administrasi Publik (S1)
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN) di Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman”. Merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan

Dasti Vanny
NIM : 19042115

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN) di Kelurahan Karan Aur, Kota Pariaman. Latar belakang penelitian ini adalah Rumah Khusus Nelayan (RKN) di Karan Aur, saat ini berstatus sebagai rumah hak pakai bukan hak milik, dan dicanangkan memakai sistem sewa. Namun, dari September 2017 sampai Juli 2023, belum ada kejelasan terkait sistem sewa ini. Sehingga penempatan sementara nelayan masih bebas dan tanpa aturan yang mengikat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif di Kelurahan Karan Aur. Data-data yang diperoleh dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN) di Kelurahan Karan Aur belum maksimal karena masih tampak kekurangan seperti pemilihan *meubelair* yang tidak tahan lama untuk pemakaian jangka panjang, serah terima bantuan yang tertunda dan aturan pemakaian serta pemeliharaan rumah yang belum jelas.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi Program, Rumah Khusus Nelayan (RKN).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN) Di Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman”. Sholawat beserta salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibuk Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku pembimbing, yang telah bersedia memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.HUM.,MAPA.,P.hD serta para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

3. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Ibuk Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku dosen Penasehat Akademik (PA) sekaligus pembimbing.
5. Kepada Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji 1.
6. Kepada Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA selaku dosen penguji II.
7. Staf Dosen serta karyawan/karyawati Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Kepada masyarakat nelayan Kelurahan Karan Aur yang telah bersedia untuk diwawancarai
9. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Bapak Elmidas dan Ibuk Susmeriyenti yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan terimakasih untuk setiap tetes keringat yang diberikan demi menguliahkan Ananda.
10. Kepada saudara tersayang saya Eko Satria Permana, S.Si dan kakak ipar saya yang telah mendukung saya sampai dititik ini.
11. Kepada sahabat saya Nana, Suci, Aulia, Khuntum, Mutia, Fina, Pika, Mona, dan Gangstar yang telah kebersamai perjalanan saya di perkuliahan sampai saat ini.
12. Seluruh keluarga besar "Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara" angkatan 2019 yang telah menjadi teman baik dan tempat saling bertukar pikiran selama 4 tahun ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibuk dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Padang, 30 Juli 2023

Dasti Vanny
NIM : 19042115

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Identifikasi Masalah.....	10
3. Batasan Masalah.....	11
4. Rumusan Masalah	11
5. Tujuan Penelitian.....	11
6. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
1. Kajian Teoritas	13
a. Konsep Kebijakan Publik.....	13
b. Konsep Implementasi Program	18
c. Konsep Program Bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN).....	32
2. Kajian Relevan	34
3. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
1. Jenis Penelitian	42
2. Fokus Penelitian	42
3. Lokasi Penelitian	43
4. Informan Penelitian	43
5. Jenis dan Sumber Data	44
6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	45
7. Uji Keabsahan Data.....	46
8. Teknik Analisis Data	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
1. Temuan Umum.....	49
2. Temuan Khusus.....	53
3. Pembahasan.....	77
BAB V PENUTUP.....	91
1. Kesimpulan.....	91
2. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Program Bantuan Rumah Nelayan	9
Gambar 2.1 Model Kesesuaian Implementasi Program	21
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	38
Gambar 3 Rumah Nelayan Hasil Tambahan dan Seharusnya.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu masalah dalam pembangunan di Indonesia dewasa ini adalah keterbatasan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Masyarakat kurang mampu merupakan suatu kondisi dimana masyarakat tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai secara fisik kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dari standar kelayakan serta kondisi mata pencarian yang tidak menentu. Persoalan ini disebabkan dari berbagai macam kendala yaitu mahalannya harga lahan, harga material bangunan, hisangga mahalannya upah tukang. Hambatan tersebut membuat jumlah perumahan yang tidak layak huni di Indonesia berdasarkan laporan BPS, sebanyak 39,1% rumah tangga tinggal di rumah tidak layak huni pada 2021. Angka tersebut turun 1,36% poin dari tahun sebelumnya di Indonesia. Banyaknya jumlah masyarakat yang kurang mampu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menanggulunginya. Karena salah satu tujuan Negara adalah untuk memberi kesejahteraan bagi kehidupan bangsannya. Maka pemerintah sebagai penyelenggara negara yang dipercaya masyarakat harus memberikan perhatian serius dalam hal ini guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H menyebutkan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dalam artian menjelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Hal ini berpengaruh terhadap fenomena yang menyebutkan bahwa jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia masih cukup besar, yang menyebabkan banyak tempat tinggal warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat masih ada 29,45 juta rumah di Indonesia yang tidak layak huni di Tahun 2021. Hal itu sejalan dengan rendahnya pengeluaran masyarakat untuk menciptakan rumah yang layak untuk huni. Untuk daerah daerah di Indonesia jumlah rumah tidak layak huni tersebut merata, hal ini disebabkan karena adanya faktor ledakan penduduk baru dalam beberapa dasawarsa yang terakhir ini menimbulkan masalah-masalah yang diusahakan penyelesaiannya, masalah-masalah tersebut diantaranya adalah adanya masyarakat berpenghasilan rendah dan adanya pemukiman kumuh serta rumah tidak layak huni di beberapa daerah, untuk itu perlu adanya penyelesaian, antara lain dengan mempergunakan sarana hukum.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup yang layak bagi setiap masyarakat dalam penyediaan perumahan layak huni maka pemerintah telah mengeluarkan suatu program yang mana program ini sebagai penyediaan rumah khusus digawangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun tugas dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tersebut adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 13 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pemerintah Pusat berperan melaksanakan pembinaan, dan mempunyai tugas diantaranya adalah memfasilitasi penyediaan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan juga mempunyai tugas diantaranya adalah melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota, melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman pada tingkat kabupaten/kota, mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Kementrian PUPR No.20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus menyebutkan rumah khusus diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus, pembangunan rumah

khusus berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Sarana dan fasilitas bagi rumah hunian ini diberi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan sosial, budaya dan ekonomi.

Sesuai Peraturan Kementerian PUPR No.20/PRT/M/ 2017 pada bab II pasal 4 bentuk penyediaan rumah khusus meliputi pembangunan rumah dengan perlengkapan sarana dan prasana dan utilitas umum. Implementasi RKN ditinjau dari prasana meliputi jalan lingkungan greennase, sanitasi dan penyediaan air minum. Sarana bangunan yang mempunyai fungsi sebagai peribadatan, pendidikan atau sarana sosial budaya. Rumah khusus dilengkapi lebel seperti lemari, tempat tidur, meja dan kursi. Pembangunan rumah khusus dalam pasal 5 merujuk pada pembangunan RKN dengan teknologi dan rancangan pembangunan yang ramah lingkungan serta mengutamakan pemanfaatan sumber daya dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Sesuai dengan Peraturan Kementrian PUPR No. 03/PRT/M/2019 Pasal 651 dan Pasal 652 menyebutkan Direktorat Rumah Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pembinaan penyelenggaraan rumah tapak khusus, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah tapak khusus, serta penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak Negara dan menimbang hal tersebut maka dibentuk program rumah bantuan tapak khusus.

Salah satu produk kebijakan PUPR adalah Program Rumah Khusus Nelayan (RKN), yaitu perumahan yang memiliki permasalahan khusus. Perumahan ini dikategorikan pada kawasan perumahan khusus, salah satunya adalah perumahan khusus yang diperuntukkan untuk nelayan. Untuk perumahan khusus ini terdapat disepanjang pesisir pantai Kota Pariaman. Perumahan yang ada sebagian besar merupakan perumahan nelayan yang dapat dikatakan tidak memenuhi standar perumahan. Bangunan yang kurang layak dan sanitasi yang tidak memadai.

Dengan masih banyaknya RTLH di Kota Pariaman dengan lingkungan perumahan yang dapat dikategorikan sebagai lingkungan perumahan kumuh. Selain itu perumahan di kawasan pesisir pantai Kota Pariaman juga merupakan kawasan rawan bencana alam terutama rawan bagi bencana gempa dan tsunami dimana sebagian besar kawasan disepanjang pesisir pantai ini merupakan kawasan dengan intensitas penduduk yang sangat padat. Maka dari itu pemerintah memilih Kota Pariaman sebagai salah satu penerima bantuan Rumah Khusus Nelayan (RKN), guna membantu nelayan yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah agar memperoleh kehidupan yang layak.

Landasan kebijakan bantuan rumah nelayan dituangkan didalam Surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor:108/600/2019 tentang Pembentukan Tim verifikasi calon Penerima manfaat Rumah Khusus Nelayan di Kelurahan Karan Aur Kota Pariaman yang menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan pembangunan Rumah

Khusus Nelayan (RKN) sebanyak 50 unit pada tahun 2017. Dilanjutkan Surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor: 347/600/2019 Tentang Penetapan Penghuni sementara Rumah Khusus Nelayan (RKN) bagi nelayan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Didalam SK tersebut juga dijabarkan 15 butir Ketentuan Penggunaan Rumah Khusus Nelayan (RKN). Hal tersebut dapat dilihat dari wawancara peneliti dengan JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, Bapak Andy Kurnia Saputra, ST sebagai JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda :

“Bantuan perumahan khusus nelayan kalau dari pusat sudah lima tahun belakangan ini yaitu 50 unit rumah. Kalau soal lahannya itu memang milik pemerintah Kota walaupun memang ditempati oleh masyarakat setempat. Dan lokasi pembangunan ini dititikan di kelurahan Karan Aur. Terkait PERDA ini memang belum terbit terkait sistem sewa/sebagainya namun sudah dalam rancangan yang disusun oleh Dinas Permukiman sendiri. Fasilitas tiap rumah khusus ini yaitu ruang tamu, dapur, kamar 2 di lengkapi dengan perabot. Sasaran dari rumah ini tentu adalah nelayan kelurahan Karan Aur yang telah terdata kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan” (*Wawancara Senin, 4 Oktober 2021*).

Terbitnya Naskah Hibah Milik Negara (BMN) antara Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Wali Kota Pariaman Nomor: 183/PKS/Dr/2019 menjadi bukti serah terima bantuan Hibah BMN untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS0403-Mn/1517 tentang persetujuan Hibah BMN berupa Rumah Khusus dan *meubelair* pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR Kepada Kota Pariaman.

Nelayan sudah menjadi salah satu mata pencarian utama bagi sebagian masyarakat di Kelurahan Karan Aur terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai, kehidupan sebagai nelayan bagi masyarakat Karan Aur belum mampu meningkatkan taraf hidup, karena sebagian besar nelayan di Karan Aur merupakan nelayan tradisional yang menangkap ikan menggunakan alat seadanya dan memiliki modal yang terbatas sehingga tangkapan ikan yang didapat kurang memuaskan sesuai dengan yang diharapkan Nelayan.

Dengan adanya Program Rumah Khusus Nelaya (RKN) di Kota Pariaman, nelayan dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Masyarakat juga diharapkan memiliki hak terhadap bangunan tersebut yang mana memang sudah menjadi tujuan dari pemerintah untuk membangun rumah khusus untuk Nelayan, supaya nelayan di Kota Pariaman bisa hidup lebih layak lagi dan lebih giat lagi dalam bekerja, sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Rumah nelayan sebelum di relokasi bertempat di sebelah tanah pemerintah tempat dibangunnya RKN ini, namun daerah tersebut kategori Kumuh sehingga harus di bersih dan ratakan, sebelum di bangunnya RKN sebagai penggantinya dengan orientasi harapan daerah kumuh berkurang dan muncul Hunian Layak Huni bagi masyarakat nelayan setempat.

Namun, tujuan dari bantuan perumahan khusus dari pemerintah untuk para nelayan masih belum tercapai baik dilihat dari pihak implementator maupun target atau sasaran kebijakan. Hal ini disebabkan

dalam praktik pelaksanaannya tidak diawasi secara ketat dan ketidakjelasan serah terima RKN. Selanjutnya, tidak ada kejelasan aturan pakai RKN yang membuat masyarakat nelayan bebas membangun tambahan ruang rumah yang notabene hal tersebut dilarang Perkim-LH maka dari itu seharusnya ada aturan RKN yang dikeluarkan Pemerintah Daerah

Rumah Khusus Nelayan saat ini berstatus sebagai rumah hak pakai bukan hak milik, dan dicanangkan akan memakai sistem sewa. Namun, dari September 2017 sampai 2023 rumah ini selesai belum ada kejelasan terkait sistem sewa ini. Apabila nanti diberlakukan sistem sewa tentunya akan memberatkan nelayan itu sendiri karena pendapatan nelayan Karan Aur tergolong rendah.

Untuk memperoleh bantuan RKN ini masyarakat mesti memenuhi syarat yang diberlakukan Dinas Perkim yaitu, telah terdaftar dalam data RTLH di Kelurahan Karan Aur ,dalam hal ini 50 KK yang terpilih sudah merupakan hasil survei lapangan oleh pegawai kelurahan.

Bantuan program yang telah diterima oleh masyarakat walaupun telah berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat nelayan tetapi hal tak luput dari kekurangan, masih banyak ditemui permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai dengan isi program yang dibuat oleh pemerintah seperti tidak tepatnya sasaran program ini dengan masih adanya masyarakat penerima yang sebetulnya tidak layak sebagai penerima Program Rumah Khusus Nelayan tersebut. Akan tetapi di sisi lain harus diakui bahwa sebagian besar keluarga penerima manfaat RKN di Karan

Aur memang sudah tepat sasaran, dikarenakan penerima manfaat program ini betul-betul merupakan keluarga yang memiliki rumah dengan kondisi rumah semi permanen yang tidak layak untuk dihuni. Banyaknya masyarakat yang memiliki kondisi rumah yang tidak layak menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaksanaan program rumah khusus di Kelurahan Karan Aur ini. Hal tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah seorang masyarakat setempat yang menerima rumah layak huni yaitu Ibuk Adis :

“...dengan adanya rumah bantuan ini , kami bisa tinggal dirumah yang layak huni, dengan kondisi nelayan yang berpenghasilan menengah kebawah tentu sangat merasa terbantu. Walaupun memang tidak luas tapi cukup untuk menjalani kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Namun karena ukurannya yang sama setiap unit rumah membuat KK yang memiliki anggota keluarga lebih banyak merasa kurang cukup dengan fasilitas yang diberikan” (*Wawancara Senin, 4 Oktober 2021*).



Gambar 1. 1 Program Bantuan Rumah Nelayan

Sumber: Observasi Lapangan Senin, 4 Okt 2021

Sejak Rumah Khusus Nelayan (RKN) dibangun di bulan April 2017 dan selesai pengerjaan di bulan September 2017, namun kebijakan tertulis tentang sistem sewa dari rumah belum juga rampung dibuat oleh dinas yang

bertanggung jawab, sehingga penempatan sementara nelayan masih bebas dan tanpa aturan yang mengikat. Hal ini tentu menjadi masalah karena tahun terus berlanjut dan kebijakan masih belum tampak jelas, karena tanah hibah dan milik pemerintah seharusnya memang memakai sistem sewa sebagaimana mestinya, namun hal ini masih menjadi PR bagi dinas Perkim Kota Pariaman.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Program Bantuan Khusus Nelayan (RKN) dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan Di Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.**

2. Identifikasi Masalah

- A. Tujuan utama program bantuan perumahan khusus belum tercapai, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya tidak diawasi secara ketat.
- B. Pilihan *meubelair* Rumah Khusus Nelayan (RKN) yang tidak tepat, sehingga Fasilitas RKN dan Konsen/Pintu tidak tahan pakai jangka panjang.
- C. Serah terima Rumah Khusus Nelayan (RKN) tidak diselenggarakan dengan formal antara pemerintah Kota Pariaman kepada sasaran RKN yaitu Nelayan Kelurahan Karan Aur.
- D. Kebijakan tertulis tentang sistem sewa dari rumah belum juga rampung dibuat oleh dinas yang bertanggung jawab, sehingga penempatan sementara nelayan masih bebas dan tanpa aturan yang mengikat

3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa permasalahan, yaitu: pertama, Tujuan pembangunan rumah layak huni belum tercapai, hal ini disebabkan karena dalam implementasinya masih banyak yang bukan nelayan mendapatkan bantuan tersebut; kedua, Ukuran rumah layak huni tidak sesuai kebutuhan penerima bantuan Program Perumahan Khusus.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana implementasi program bantuan perumahan khusus dalam rangka pemberdayaan nelayan di Kota Pariaman?
- B. Apa faktor penghambat dan pendukung program bantuan perumahan khusus di Kota Pariaman?

5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui implementasi program bantuan perumahan khusus dalam rangka pemberdayaan nelayan di Kota Pariaman.
- B. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung program bantuan perumahan khusus di Kota Pariaman.

6. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian dalam ilmu administrasi negara khususnya dalam pengembangan pengetahuan tentang kebijakan publik dan implementasi kebijakan.

B. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memecahkan permasalahan yang dialami Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan masalah kebijakan terutama dalam pelaksanaan program Bantuan Perumahan Khusus di Kota Pariaman.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dan rujukan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.